



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 5 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2016

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DAN PEJABAT PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG/JASA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2016**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan/ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa untuk melakukan penerimaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2016 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu ditetapkan/ditunjuk Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 6/SJ/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2016;

2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEJABAT PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG / JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Nama : NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.
 NIP : 19781229 200912 2 002
 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I/III/b
 Jabatan : Analis Hukum
 Sebagai : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
2. Nama : AGUS BUDI SANTOSO
 NIP : 19640804 198803 1 009
 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I/III/b
 Jabatan : Pengadministrasi Perlengkapan
 Sebagai : Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa

h

KEDUA

: Tugas dan wewenang pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 6 Januari 2016


SEKRETARIS
MUCHAMAD WAHYUDIN